

**PEMBERDAYAAN MELALUI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)  
DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN SIAK**

**Talenta Yohana<sup>1</sup>, Eka<sup>2</sup>, Kasih<sup>3</sup>**

*Prodi Administrasi Publik, Universitas Riau,  
Jurusan Administrasi Publik, Universitas Lancang Kuning,  
email: talenta234.unri.ac.id*

**Abstrak**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Siak. Pemberdayaan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak. Teori yang digunakan adalah teori munawar noor yang meliputi beberapa komponen utama yaitu memampukan, memberdayakan, dan melindungi. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dianalisis berdasarkan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah masih kurang baik, karena terdapat beberapa kendala yaitu pelaku usaha belum memahami perkembangan teknologi, masih ada pelaku usaha yang tidak mau berdaya, sulit mendapatkan izin, sistem perlindungan hukum yang belum selesai, minimnya anggaran yang disediakan pusat

Kata kunci: Pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

**Abstract**

*The Cooperatives and MSMEs Service in Siak Regency promotes empowerment through Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs). The theory applied is the Munawar Noor Theory, which has three primary parts: protecting, enabling, and empowering. The researcher employed qualitative research techniques and conducted qualitative descriptive analysis. The findings of this study show that the implementation of the micro, small, and medium-sized business empowerment program is still not good due to a number of obstacles, including business actors' lack of understanding of technological developments, their continued resistance to being empowered, their difficulty in obtaining permits, the incompleteness of their legal protection systems, and the lack of funding provided by the center.*

*Keywords: Empowerment, Micro, Small and Medium Enterprises*

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Siak akan memberikan wawasan yang luas dan secara langsung melatih para pelaku UMKM agar lebih berkompoten dan mampu memunculkan inovasi-inovasi baru dalam mendirikan usaha. UMKM memiliki peranan yang sangat penting, karena sebagian dengan uraian tersebut diharapkan kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah khususnya oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Siak dapat berpihak pada usaha mikro, pelaku usaha. Dan untuk membantu para pelaku usaha diperoleh dengan melakukan kegiatan sebagai berikut.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak merupakan salah satu komponen pemerintah daerah dengan tugas pokok pemberdayaan, pendampingan pemberdayaan, pemberdayaan permodalan, dan pemberdayaan pemasaran; Oleh karena itu, peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak sangat penting. Pemberdayaan yang salah satunya adalah program pengembangan kewirausahaan dan 11 pembiayaan kompetitif bagi usaha kecil dan menengah belum dilaksanakan secara optimal secara keseluruhan. Berikut jadwal kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak:

Tabel 1.1 Program Pelatihan Yang Di Berikan Kepada Pelaku Usaha Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Siak Dari Tahun 2019 2021.

No.	Program Pelatihan	Tahun	Jumlah Peserta	
			Umkm	Yang Sudah Mengikuti Pelatihan
1.	1. Pelatihan (Pemasaran Online)	2019	94	19
	2. Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Umkm/Bantuan Halal			16
	3. Pelatihan Peningkatan Produk Unggulan			14
	4. Pelatihan Pengembangan Jaringan Usaha			12
	5. Pelatihan Kewirausahaan			20
	6. Pendataan Umkm			8
	7. Expo (Promosi Komodisi)			3
2.	1. Dak ( Dana Alokasi Khusus)	2020	1486	-
	2. Pelatihan Kewirausahaan			30
	3. Bpum (Bantuan Pelaku Usaha Mikro)			-
3.	1. Peningkatan Kualitas Produk/Bantuan Halal	2021	2002	10
	2. Pelatihan Pemasaran Online			12
	3. Pelatihan Kewirausahaan			20

Sumber Data: *Dinas Koperasi Dan UMKM Tahun 2021*

UMKM dikategorikan sebagai perusahaan marjinal karena biasanya berfokus pada pasar lokal, menggunakan teknologi yang relatif belum sempurna, memiliki tingkat modal yang rendah, dan memiliki akses kredit yang terbatas. potensi suatu negara, baik yang sedang berkembang maupun yang sudah berkembang, untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan dari perkembangan ekonomi UMKM. Kabupaten Siak antara lain meliputi jenis, barang, dan klasifikasi perusahaan UMKM.

Pendataan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak yang terdiri dari berbagai badan usaha yang masih membutuhkan perhatian dan pengembangan lebih dari masyarakat Siak, untuk dapat menghasilkan identifikasi beberapa jenis, produk, dan kategori UMKM yang berada di Kabupaten Siak. Tujuannya agar dapat meningkatkan efektivitas pelaku usaha yang ada. Meskipun tidak semua barang UMKM yang dihasilkan oleh banyak pelaku usaha di Kabupaten Siak dapat dijual, namun produk tersebut dipekerjakan sebagai produk andalan masyarakat.

Pentingnya UMKM sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan individu melalui usaha wirausaha dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di wilayah Kabupaten Siak. Selain itu, keberhasilan pengembangan UMKM sebagai program pertama dalam pengembangan ekonomi kerakyatan didasarkan pada kompetensi ini. Sebuah organisasi yang bergerak di bidang produk dan jasa, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak berdiri pada tahun 2001 dan saat ini berkedudukan di kompleks perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Inisiatif pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat diuraikan di atas. Menerapkan strategi dapat membantu Anda mendapatkan hasil yang Anda cari karena dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sumber daya dan menciptakan peluang bagi organisasi untuk mencapai tujuan mereka.

Karena fleksibilitas anggaran saat ini, koperasi dan dinas UMKM di Kabupaten Siak telah menaikkan dan menurunkan program dan anggaran pelatihan UMKM, sehingga perlu diperkirakan bahwa pelatihan akan berlangsung. dijadikan sebagai pelaku usaha untuk memberdayakan masyarakat. Program yang seharusnya berjalan dengan dana yang dialokasikan berhenti bekerja sebagai akibatnya. Kemudian ada fenomena, khususnya penurunan penggunaan APBD untuk program UMKM di koperasi jasa pelaku usaha.

Pemerintah telah melakukan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah di Riau dengan jumlah penduduk kurang mampu yang cukup besar. Pemerintah telah mengambil tindakan untuk memberdayakan masyarakat melalui program usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menanggapi kemiskinan yang ada saat ini. Mereka yang mendapat bantuan UMKM dari pemerintah diharapkan nantinya mampu mengelola usaha yang telah dicanangkan sejak awal. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam pelaksanaannya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Program Pemberdayaan.

Program, menurut Muhaimin (2009:349), adalah pernyataan yang menarik kesimpulan dari berbagai tujuan yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, tujuan dari program ini dapat disimpulkan sebagai pernyataan yang menarik kesimpulan dari sejumlah tujuan yang harus dicapai semuanya.

Berkenaan dengan pekerjaan, kegiatan sosial, dll, Totok dan Poerwoko (2012: 27) mendefinisikan pemberdayaan sebagai: upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat yang lebih besar sehingga mereka memiliki kekuatan untuk memilih dan memiliki kendali atas lingkungan mereka untuk memenuhi keinginan mereka. Agar masyarakat dapat memenuhi keinginan orang secara efektif dan menciptakan dunia yang lebih makmur, ia harus mengeluarkan usaha atau kekuatan.

Penyediaan sumber daya, peluang, informasi, dan keterampilan kepada orang-orang untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menentukan masa depan mereka dan untuk berpartisipasi, pemberdayaan ini didefinisikan oleh Ifa (2010: 182)

Dalam sudut pandang pemberdayaan, Sutrisno (2013, 185) mengatakan, masyarakat diberi kewenangan untuk mengurus sendiri pembiayaan pembangunan, baik dari pemerintah maupun dari pihak lain, selain syarat harus mengikuti proses pemilihan, mengatur, melaksanakan, dan memberi dampak bagi pertumbuhan dan kehidupan masyarakat.

Jika program direncanakan dan dilaksanakan secara berkelanjutan dari segi ekonomi dan sosial, maka pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Munawar Noor, prinsip dasar pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan, yang dapat dilihat dari tiga sudut, antara lain:

1. Pemungkinan (enabling) Yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang. Setiap komunitas memiliki kapasitas untuk mandiri dan dapat berkembang lebih jauh.
2. Penguatan (empowering) Yaitu mengendalikan dan memanfaatkan potensi masyarakat dengan menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dan menciptakan kemungkinan komersial yang akan memungkinkan penduduk setempat untuk mencari nafkah. Untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan manajerial, metode yang digunakan adalah capacity building atau pelatihan.
3. Perlindungan (protecting) Yaitu membuat batasan yang jelas dan ketat untuk melindungi yang rentan, mencegah persaingan tidak sehat dan eksploitasi terang-terangan terhadap yang lemah, dan membela yang lemah.

### Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Dalam Bab 1 Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disebutkan bahwa:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif yang diselenggarakan oleh orang atau badan hukum perseorangan yang memenuhi persyaratan usaha mikro yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi konstruktif yang dilakukan secara mandiri oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dari usaha yang dimiliki, dikuasai, atau entah bagaimana terintegrasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan menengah atau besar yang memenuhi persyaratan untuk perusahaan kecil berdasarkan undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang menguntungkan yang dilakukan sendiri-sendiri dan tidak dilakukan sebagai anak perusahaan atau cabang perusahaan lain yang dimiliki, dikuasai, atau

diintegrasikan baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah bersih aset atau hasil penjualan tahunan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ini.

Menurut Munawar Noor, kegiatan pemberdayaan dapat dilihat dalam Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan (2020) dari tiga sudut yaitu:

- a. Pemungkinan (enabling)
- b. Penguatan (empowering)
- c. Perlindungan (Protecting)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Mempura, Kabupaten Siak, Riau, di Jl. Jalan tanpa nama di dekat Sungai Mempura. Karena penulis mengangkat studi kasus di dinas koperasi, mikro, kecil, dan menengah di Kota Pekanbaru dan juga menemukan masalah atau gejala di dinas koperasi, mikro, kecil, dan menengah di kabupaten Siak, maka penulis mengambil keputusan untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Pemberdayaan Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Siak.*

Jika program dikembangkan dan dilaksanakan dengan pertimbangan yang memadai untuk keberlanjutan dari sudut pandang ekonomi dan sosial, maka pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Format program ini adalah pemberdayaan UMKM melalui produksi olahan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, kerajinan, dan barang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah mendukung para pelaku UMKM melalui inisiatif-inisiatif seperti ini yang memungkinkan masyarakat untuk berwirausaha; manfaat sosial yang terlihat adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi lokal, dan penurunan kemiskinan.

Peneliti dalam penelitian ini berkonsentrasi pada bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Siak melaksanakan program pemberdayaan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Harus mencapai target indikator yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, dengan Turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 2021 Tentang Fasilitasi, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM, Sesuai Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penataan Ruang, Agar Tertib untuk Mendukung Beroperasinya UMKM secara Optimal. Strategi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016–2017 Peneliti menemukan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi UMKM, sesuai dengan gagasan Munawar Noor yang disampaikan dalam buku konsep inti pengabdian masyarakat: pengembangan dan pemberdayaan tahun 2020.

### *1. Pemungkinan (Enabling)*

Masyarakat memiliki kapasitas untuk mengembangkan UMKM mereka, dan semua masyarakat memiliki kapasitas untuk menjadi lebih mandiri dan berkembang. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji lebih jauh potensi yang mungkin dimiliki oleh dinas koperasi dan UMKM di Kabupaten Siak.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak sangat berperan dalam pengembangan produk UMKM di Kabupaten Siak dengan memanfaatkan potensi atau kemampuan masing-masing pelaku usaha. Dinas Koperasi menawarkan bantuan berupa inisiatif pemasaran yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Dengan melakukan promosi untuk memperkenalkan produk UMKM Kabupaten Siak kepada pelaku usaha melalui event-event yang diadakan oleh pemerintah kabupaten Siak, para pelaku usaha dapat memaksimalkan usahanya sehingga lebih berkembang berkat dukungan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan UMKM di masyarakat. Melalui hal tersebut, inisiatif pemberdayaan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak dikatakan berhasil dari segi potensi atau kemampuan.

#### *a. Mempunyai Kemampuan Untuk Mandiri*

kemampuan bertindak mandiri agar Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Siak berhasil melaksanakan Program Pemberdayaan melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Wawancara dengan Direktur Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak menunjukkan hal tersebut.

Menurut teori Munawar Noor, pemberdayaan dapat diwujudkan kepada beberapa pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya dengan kemampuan atau potensi kemandirian pelaku usaha tersebut. Kemampuan mandiri dalam Enabling Indicator yaitu

pelaku usaha dapat dikatakan mandiri dalam hal kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha itu sendiri. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak melalui kemajuan teknologi atau digital seperti pelatihan pengembangan usaha bagi masing-masing pelaku usaha yaitu pemasaran di bisnis whatsapp, marketplace facebook, dan desain produk yang mulai meningkat kapabilitasnya. masing-masing pelaku usaha. Namun, tidak semua pelaku usaha dalam proses pelatihan mengetahui digitalisasi ini.

## 2. Penguatan (*Empowering*)

Mengelola dan memanfaatkan potensi masyarakat dengan menyiapkan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan serta menciptakan peluang komersial yang memungkinkan masyarakat menghasilkan uang. Untuk meningkatkan kompetensi manajerial, pendekatan yang digunakan adalah capacity building atau pelatihan.

### a. Mengelola Dan Memanfaatkan Potensi

Agar Indikator Pemberdayaan dapat berfungsi dengan baik, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak harus secara efektif mengelola dan memanfaatkan potensi untuk keberhasilan pelaksanaan Program Pemberdayaan melalui UMKM. Hal ini terlihat dari perbincangan dengan Kepala Bidang UMKM Dinas Koper. Dengan menguasai dan memanfaatkan kemampuan masing-masing pelaku usaha, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak akan terus mendorong batas kemampuannya. Gagasan yang dikemukakan Munawar Noor yang menekankan pada penguatan (*empowerment*) mendukung hal tersebut. Dengan meningkatkan kemampuan usahanya melalui sosialisasi atau pelatihan yang ditawarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak, para pelaku usaha dapat lebih memahami keterampilan yang dimiliki.

## KESIMPULAN

Badan Pelaksana Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak telah melaksanakan program Pemberdayaan Melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Siak sesuai dengan ketentuan, namun terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaannya secara maksimal.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digunakan untuk melaksanakan Program Pemberdayaan. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak masih mengalami berbagai permasalahan yang menimbulkan klaim bahwa Program Pemberdayaan belum dilaksanakan secara efektif. Masalah-masalah ini termasuk tantangan dalam menangani izin perusahaan dan kurangnya dana dalam anggaran yang dialokasikan oleh pusat. kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Siak. Dalam rangka mendorong potensi pelaku usaha, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak akan terus mengelola dan memanfaatkan kapasitas masing-masing pelaku usaha sekaligus memberikan pelatihan dan pembinaan pemasaran digitalisasi agar dapat mengembangkan produk usahanya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang telah mendanai keberlangsungan jurnal ini. memberi bantuan pelaksanaan penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Edy Sutrisno. 2013. *Budaya Organisasi*. Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta: PT Grafindo, 2010), hal. 4
- Muhaimin, dkk. (2009). *Manajemen Pendidikan Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono, “*Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 13.
- Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 11.
- Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010), hal. 32
- Ade Resalawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi

- dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 31.
- Anggraeni, Wilfarda Charismanur, Wulan Puspita Ningtiyas, and Nurdiah Nurdiah. "*Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia.*" *Journal of Government and Politics (JGOP)* 3.1 (2021): 47-65.
- EKA, Eka. *Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Rumbai Pesisir.* *Jurnal Niara*, 2017, 9.2: 100-109.
- Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 2, Juli 2011.
- Putra, Adnan Husada. "*Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Blora.*" *Jurnal Analisa Sosiologi* 5.2 (2016): 40-52.
- Sarfiah, Sudati Nur, Hanung Eka Atmaja, and Dian Marlina Verawati. "*UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa.*" *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4.2 (2019): 137-146.
- Suci, Yuli Rahmini. "*Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia.*" *Jurnal ilmiah cano ekonomos* 6.1 (2017): 51-58.